



P U T U S A N

Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULFANI ANDRIA alias TAMING bin M. HASBI ASDIQI**;

Tempat lahir : Tanjung Selor;

Umur/tanggal lahir : 21 tahun/08 April 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT. 18 Kelurahan
Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor
Kabupaten Bulungan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
 11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4354/2016/S.1140/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2016;
 13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4355/2016/S.1140/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016;
 14. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 4356/2016/S.1140/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 19 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2016;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Mangga 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.00 WITA saksi Selamat Widodo bin Senen dan saksi Muhammad Arsyad (petugas penangkap) mendapat informasi bahwa di Jalan Mangga Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Selamat dan saksi Arsyad bersama dengan tim melakukan

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke tempat yang dimaksud kemudian saksi Selamat dan saksi Arsyad mencurigai Terdakwa dan saksi Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusuf AP sedang bertemu kemudian berpisah. Bahwa pada saat saksi Selamat dan saksi Arsyad melakukan penggeledahan terhadap saksi Iswandi, saksi Selamat dan saksi Arsyad menemukan sebuah tas ransel warna hitam merk Eurasia 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone warna hitam lis merah dan 1 (satu) buah kaca fanbo. Bahwa pada saat saksi Selamat dan saksi Arsyad menanyakan kepada saksi Iswandi "Di mana sabu milikmu kamu simpan?" kemudian saksi Iswandi menjawab "Sabu sudah saya serahkan kepada Zulfani" sambil menunjuk ke arah Terdakwa yang sedang berada di depan rumah orang. Bahwa selanjutnya saksi Selamat dan saksi Arsyad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menanyakan "Di mana barang yang kamu terima dari Iwan?" dan Terdakwa menunjukkan barang (sabu-sabu) yang sudah dilemparkan ke dalam sepatu yang berada di kaki lima sebuah rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan menyerahkannya kepada saksi Selamat;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi mengenai asal dari Narkotika tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Mangga 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa menghubungi saksi Iswandi melalui *handphone* dan menanyakan kepada saksi Iswandi "adakah barang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" karena teman Terdakwa yaitu Sdr. Awal (DPO) membutuhkan sabu-sabu, kemudian saksi Iswandi menjawab "Ada". Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Iswandi bertemu di Jalan Mangga 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan lalu Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Iswandi;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram dari saksi Iswandi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kasmawati, S.Farm., Apt., dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Nomor: Lab.5424/NNF/2015, tanggal 03 Agustus 2015 berkesimpulan bahwa hasil uji laboratorium berupa 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram milik Tersangka Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi mengandung zat *Metamfetamina*: Positif, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jalan Mangga 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.00 WITA saksi Selamat Widodo bin Senen dan saksi Muhammad Arsyad (petugas penangkap) mendapat informasi bahwa di Jalan Mangga Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Selamat dan saksi Arsyad bersama dengan tim melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, kemudian saksi Selamat dan saksi Arsyad mencurigai Terdakwa dan saksi Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusuf AP sedang bertemu kemudian berpisah. Bahwa pada saat saksi Selamat dan saksi Arsyad melakukan penggeledahan terhadap saksi Iswandi, saksi Selamat dan saksi Arsyad menemukan sebuah tas ransel warna hitam merk Eurasia 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) set alat hisap

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, 1 (satu) buah penjepit, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *handphone* merk Iphone warna hitam lis merah dan 1 (satu) buah kaca fanbo. Bahwa pada saat saksi Selamat dan saksi Arsyad menanyakan kepada saksi Iswandi “Di mana sabu milikmu kamu simpan?” kemudian saksi Iswandi menjawab “Sabu sudah saya serahkan kepada Zulfani” sambil menunjuk ke arah Terdakwa yang sedang berada di depan rumah orang. Bahwa selanjutnya saksi Selamat dan saksi Arsyad melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu menanyakan “Di mana barang yang kamu terima dari Iwan?” dan Terdakwa menunjukkan barang (sabu-sabu) yang sudah dilemparkan ke dalam sepatu yang berada di kaki lima sebuah rumah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram dan menyerahkannya kepada saksi Selamat;

- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kasmawati, S.Farm., Apt., dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan Nomor: Lab.5424/NNF/2015 tanggal 03 Agustus 2015 berkesimpulan bahwa hasil uji laboratorium berupa 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat netto 0,046 gram milik tersangka Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi mengandung zat *Metamfetamina*: Positif, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor: 445/431/LAB.RSUD-TS/VII-2015 tanggal 13 Juli 2015 telah dilakukan pemeriksaan/test uji saring (*screening*) urine untuk test Narkoba/Napza atas nama Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi ditemukan hasil sebagai berikut: Golongan *Amphetamine* hasil Positif Golongan *Methamphetamine* hasil Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna biru airbus;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tjs. tanggal 14 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda 1 (satu) miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan lamanya masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna biru airbrus;Dirampas untuk negara;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 50/PID/2016/PT.SMR. tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tjs. tanggal 14 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2016/PN.Tjs. yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 01/Akta.Pid/2016/PN.Tjs. tanggal 03 Mei 2016 (terlampir) disebutkan bahwa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor terhitung mulai tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Penuntut Umum keberatan terhadap Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Nomor: W.18-U12/136/Pid.01.4/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal pengiriman berkas perkara Pidana Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tjs. Atas Nama Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (terlampir), yang mana dalam hal ini Penuntut Umum tidak diberikan kesempatan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 236 Ayat (2) KUHAP;

2. Bahwa berdasarkan Surat Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor: W18-U12/118/Pid.01.3/IV/2016 perihal Laporan Perkara Pidana Banding disebutkan:

- Pada poin nomor 1 (satu):

"Menyatakan Terdakwa Zulfani Andria Alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli Narkotika Golongan I";

- Pada point nomor 6 (enam):

Menetapkan barang bukti berupa:

) 1 bungkus sabu-sabu seberat 0,12 gram;

Dimusnahkan;

) 1 *handphone* Nokia warna hitam;

) 1 unit sepeda motor Satria F warna biru airbrus;

Dirampas Untuk Negara;

Penuntut Umum keberatan terhadap amar putusan tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tjs. atas nama Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi, di dalam amar putusan disebutkan:

- Pada poin nomor 1 (satu):

“Menyatakan Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I”;

- Pada poin nomor 6 (enam):

“Menetapkan barang bukti berupa:

) 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

) 1 (satu) *handphone* merk Nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

) 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna biru airbus;

Dirampas untuk negara”;

Hal tersebut di atas menjelaskan ketidakkonsistenan Majelis Hakim di dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan kerancuan dan ketidakpastian hukum terhadap pencari keadilan;

3. Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Nomor 107/PID.SUS/2015/PN.Tjs. atas nama Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi yang menjelaskan sebagai berikut:

3.1 Keterangan saksi I. Slamet Widodo bin Senen (saksi penangkap):

3.1.1 Pada halaman 6 menjelaskan “bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu seberat 0.12 gram tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga 200 ribu rupiah”;

3.1.2 Pada halaman 6 menjelaskan “bahwa menurut keterangan saksi Slamet Widodo dan Saksi Muhamad Arsyad barang bukti tersebut akan dijual kepada (Awal)”;

3.1.3 Pada halaman 7 menjelaskan “bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut akan dijual kepada teman Terdakwa Sdr. Amal (DPO) dan dijual dengan harga 300 ribu rupiah”;

3.1.4 Pada halaman 7 Majelis Hakim memberikan pertimbangan yaitu “Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut bukan untuk dijual lagi kepada Sdr. Awal melainkan untuk dipakai berdua, dan uang dalam pembelian sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan (iuran) antara Terdakwa dan Sdr. Awal”;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

-) Di atas telah dijelaskan bahwa saksi I. Slamet Widodo bin Senen (saksi penangkap) telah menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Awal (DPO) bukan untuk digunakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Awal (DPO) dan juga diperkuat oleh keterangan saksi penangkap dan saksi Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusuf AP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa sabu-sabu yang akan dijual Terdakwa kepada Sdr. Awal (DPO) tersebut seharga Rp200.000,00 dan Terdakwa menjual atau menjadi perantara dengan menjual seharga Rp300.000,00 dengan mencari keuntungan sebesar Rp100.000,00;
-) Bahwa Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan bahwa sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Awal (DPO) dan uang dalam pembelian sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan (iuran), dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat dan mengambil keterangan atau pengakuan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Slamet (saksi penangkap), saksi Arsyad (saksi penangkap) dan juga saksi Iswandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga Majelis Hakim mengambil pertimbangan mengenai uang hasil patungan (iuran) yang mana di dalam perkara tersebut tidak didapati/tidak ditemukan uang hasil patungan atau iuran yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

3.2 Keterangan saksi II. Muhamad Arsyad (saksi penangkap):

- 3.2.1 Pada halaman 7 menerangkan "Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu seberat 0,12 gram tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga 200 ribu rupiah";
- 3.2.2 Pada halaman 7 Majelis Hakim memberikan pertimbangan yaitu "Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut bukan untuk dijual lagi kepada Sdr. Awal melainkan untuk dipakai berdua, dan uang dalam pembelian sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan (iuran) antara Terdakwa dan Sdr. Awal";

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:



J) Bahwa Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan bahwa sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Awal (DPO) dan uang dalam pembelian sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan (iuran), dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat dan mengambil keterangan atau pengakuan Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Slamet (saksi penangkap), saksi Arsyad (saksi penangkap) dan juga saksi Iswandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga Majelis Hakim mengambil pertimbangan mengenai uang hasil patungan (iuran) yang mana di dalam perkara tersebut tidak didapati/tidak ditemukan uang hasil patungan atau iuran yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

3.3 Keterangan saksi III. Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusuf AP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

3.3.1 Pada halaman 8 menerangkan "bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Iwan bersepakat bertemu untuk bertransaksi Narkotika di Jalan Mangga 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dan sesampainya ditempat yang telah disepakati, kemudian Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Iwan dan selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah sebuah rumah untuk menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Awal (DPO)";

3.3.2 Pada halaman 8 menerangkan "Bahwa sabu-sabu seberat 0.12 gram tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga 200 ribu rupiah";

3.3.3 Pada halaman 8 "Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi diatas";

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

J) Bahwa Terdakwa mengajukan keberatan dengan alasan bahwa sabu-sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan Sdr. Awal (DPO) dan uang dalam pembelian sabu-sabu tersebut adalah hasil patungan (iuran), dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat dan mengambil keterangan atau pengakuan Terdakwa tanpa



mempertimbangkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Slamet (saksi penangkap), saksi Arsyad (saksi penangkap) dan juga saksi Iswandi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga Majelis Hakim mengambil pertimbangan mengenai uang hasil patungan (iuran) yang mana di dalam perkara tersebut tidak didapati/tidak ditemukan uang hasil patungan atau iuran yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut;

) Bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi diatas yang menjelaskan bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. Awal (DPO) bukan untuk menggunakan sabu-sabu melainkan untuk menyerahkan atau menjadi perantara sabu-sabu tersebut;

3.4 Keterangan saksi V. Dr. Sinrang, M.Kes, SpPK.:

3.4.1 Pada halaman 9 menerangkan "Bahwa seluruh Rumah sakit di Indonesia mempunyai dokter residen karena ini adalah program pemerintah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 51";

3.4.2 Pada halaman 9 menerangkan "Bahwa dr. Budi Kristianto berwenang untuk mengeluarkan surat rujukan kesehatan dalam posisinya sebagai dokter residen kejiwaan RSUD Bulungan";

3.5 Keterangan saksi VI. Made Jolis:

3.5.1 Pada halaman 10 menerangkan "Bahwa dr. Budi Kristianto sebagai dokter residen kejiwaan yang bertugas di Rumah Sakit Bulungan berwenang untuk mengeluarkan surat rujukan kesehatan";

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa dr. Budi Kristianto berwenang mengeluarkan Surat Rujukan tersebut tanpa mempertimbangkan mengenai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 yang menyebutkan bahwa:

- Yang dapat menerima wajib lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis. Adapun lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan bidang sosial;



- Syarat penerima wajib lapor adalah ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika dan sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis;
- Syarat ketenagaan sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika, keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika, konseling dasar, pelaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan;

3.6 Keterangan Ahli Kasmawati S. Farm, Apt:

3.6.1 Pada halaman 11 menerangkan “Bahwa dokter yang dapat memberikan keterangan terkait Surat Rujukan untuk dilakukan Rehabilitasi adalah dokter spesialis Kejiwaan (ahli kejiwaan)”;

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Bahwa Ahli telah menerangkan bahwa hanya dokter spesialis Kejiwaan yang dapat memberikan Rujukan Kesehatan untuk dilakukan rehabilitasi, namun Majelis Hakim dalam hal ini tidak menggunakan pertimbangan Ahli di dalam mengambil suatu keputusan;

4 Bahwa berdasarkan Salinan Putusan Nomor 107/PID.SUS/2015/PN.Tjs. atas nama Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi yang menjelaskan sebagai berikut:

4.1 Pertimbangan Majelis Hakim:

4.1.1 Pada halaman 11 menjelaskan Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Mangga 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa menghubungi saksi Iwan melalui *handphone* dan menanyakan kepada saksi Iwan “Adakah barang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)?” karena teman Terdakwa yaitu Sdr. Awal (DPO) membutuhkan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjawab “Ada”;

4.1.2 Pada halaman 11 menjelaskan “Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan Terdakwa berada di Jalan Mangga 2 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor



Kabupaten Bulungan adalah untuk mengantarkan sabu-sabu yang telah dipesan oleh Sdr. Awal (DPO) untuk digunakan bersama dengan Terdakwa”;

4.1.3 Pada halaman 12 menjelaskan “Bahwa Terdakwa memeriksakan diri ke RSUD Bulungan untuk mendapatkan perawatan tanggal 16 Juni 2015, akan tetapi belum sempat ke tempat rehabilitasi BNN Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian”;

4.1.4 Pada halaman 12 menjelaskan “Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika pertama kali pada akhir tahun 2014”;

4.1.5 Pada halaman 12 menjelaskan “Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hasil patungan (iuran) bersama dengan Sdr. Awal”;

4.2 Fakta-Fakta yang diperoleh Majelis Hakim:

4.2.1 Pada halaman 12 menjelaskan “Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut akan dipakai bersama-sama dengan Awal”;

4.2.2 Pada halaman 12 menjelaskan “Bahwa menurut keterangan Saksi Slamet Widodo dan Saksi M. Arsyad, Terdakwa mengaku akan menjual barang bukti sabu-sabu tersebut kepada Awal”;

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Bahwa fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim di atas tidak menjelaskan mengenai dari mana fakta tersebut diperoleh, yang mana Majelis Hakim hanya mengambil kesimpulan berdasarkan 1 (satu) keterangan saja yaitu pengakuan Terdakwa dan mengesampingkan 3 (tiga) keterangan saksi yaitu saksi Slamet (saksi penangkap), saksi Arsyad (saksi penangkap) dan saksi Iswandi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

4.3 Pada halaman 13 menjelaskan “Menimbang bahwa menurut Majelis dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009”;

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Dalam hal ini, Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang tepat yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009,



namun Majelis Hakim di dalam mengambil keputusan tidak dilakukan secara obyektif;

4.4 Pada halaman 15 menjelaskan "Menimbang bahwa dari pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan bersama temannya (Awal) dari saksi Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusuf AP. dan akan dipakai bersama-sama";

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak memperhatikan secara jelas mengenai barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa secara patungan bersama dengan Sdr. Awal (DPO) yang mana di dalam berkas perkara maupun di dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya barang bukti maupun alat bukti terkait dengan uang yang dipergunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut;

4.5 Pada halaman 15 menjelaskan "Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Slamet Widodo bin Senen, Saksi Muhamad Arsyad bahwa barang bukti tersebut akan dijual kepada temannya (Awal)";

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak mempergunakan keterangan saksi Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusuf AP;

4.6 Pada halaman 15 menjelaskan "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa melihat jumlah barang bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi-saksi serta Terdakwa, Majelis berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi belum dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut akan dijual kepada (Awal)";

"Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut belum dapat dibuktikan akan dijual kepada (Awal) maka Majelis berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan ke (awal) untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa";

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Dalam hal ini, pertimbangan Majelis Hakim terkait barang bukti berupa sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Awal (DPO) tidak dapat digunakan sebagai



pertimbangan, dikarenakan Majelis Hakim mengambil kesimpulan hanya berdasarkan keterangan Terdakwa;

4.7 Pada halaman 15 menjelaskan “Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur membeli telah terbukti;”

“Menimbang bahwa unsur membeli telah terbukti, maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur lainnya;”

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Dalam hal ini, Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terbukti;

4.8 Pada halaman 16 menjelaskan “Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;”

“Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan. Namun mengenai lamanya hukumannya dan bentuk hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun perbuatan Terdakwa secara faktual dapat dikatakan sebagai bentuk membeli sabu-sabu tersebut yang diakui pula oleh Terdakwa, namun harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari pembelian tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh Terdakwa. Secara logika tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan atau memakai sabu-sabu tersebut tanpa terlebih dahulu membelinya;”

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim diambil secara tidak obyektif, yang mana Terdakwa membeli sabu-sabu dan akan digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Awal (DPO) adalah keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menimbang keterangan dari 3 (tiga) orang saksi, yang mana keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Awal (DPO) yang telah memesan dan baru akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut diterima oleh sdr. Awal (DPO);

4.9 Pada halaman 16 menjelaskan “Menimbang bahwa secara hukum seharusnya Terdakwa dibebaskan, namun karena fakta hukum



persidangan menunjukkan adanya keteledoran pihak kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum dengan tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 meskipun telah ditunjukkan Surat Rujukan Kesehatan Nomor 441.6/9319/VI/RP-RSUD/2015, maka untuk mengatasi penegakan hukum yang dilakukan secara tidak adil, jujur dan objektif sehingga dalam praktek ketentuan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dapat dibaca atau dipersamakan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”;

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil kesimpulan yang tidak berdasar mengenai maka untuk mengatasi penegakan hukum yang dilakukan secara tidak adil, jujur dan objektif sehingga dalam praktek ketentuan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dapat dibaca atau dipersamakan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan melihat mengenai esensi dari Pasal 182 Ayat (3) KUHAP, bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh dibaca secara parsial (sebagian) saja. Artinya, dalam membaca Pasal 182 Ayat (3) KUHAP juga harus memperhatikan pasal-pasal di bawahnya, misalnya memperhatikan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Musyawarah tersebut pada ayat (3) (baca: Pasal 182 Ayat (3) KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”;

) Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini:

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, *vide* Pasal 183 KUHAP);

4.10 Pada halaman 17 menjelaskan “Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sinrang, M.Kes., Sp.PK. menyatakan bahwa berdasarkan Surat Rujukan Kesehatan Nomor 441.6/9319/VI/RP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD/2015 Terdakwa menggunakan Narkotika pertama kali pada akhir tahun 2014. Dan saksi menerangkan bahwa surat rujukan tersebut dibuat tanggal 16 Juni 2015 kemudian Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 13 Juli 2015”;

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Dalam hal ini Majelis Hakim melakukan keteledoran secara fatal yang mana di dalam Surat Rujukan Kesehatan Nomor 441.6/9319/VI/RP-RSUD/2015 tersebut disebutkan secara jelas bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu pertama kali saat SMP kelas III pada tahun 2010 bukan pada tahun 2014. Hal tersebut menjelaskan bahwa dokter yang membuat Surat Rujukan Kesehatan tersebut atas nama dr. Budi Kristianto (dokter umum) bukan merupakan dokter yang memahami atau selayaknya memberikan Surat Rujukan Kesehatan sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5:

(1) Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika;

(2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:

- a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
- b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika;
- c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkotika; dan
- d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan;

Bahwa mengenai Surat Rujukan Kesehatan Nomor 441.6/9319/VI/RP-RSUD/2015 dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa Surat Rujukan Kesehatan untuk dilakukan rehabilitasi Narkotika tersebut sah meskipun Surat Rujukan tersebut dibuat sebelum Terdakwa ditangkap, hal ini mengakibatkan Surat Rujukan Kesehatan untuk dilakukan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016



rehabilitasi narkoba dijadikan alasan pembenar bagi para pelaku tindak pidana Narkotika agar tidak terjerat oleh hukuman;

- 4.11 Pada halaman 17 menjelaskan "Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengenai pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika, Terdakwa telah menjalankan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ke rumah sakit sebagai institusi penerima wajib lapor pecandu Narkotika dan telah pula diterbitkan Surat Rujukan Kesehatan Nomor 441.6/9319/VI/JP-RSUD/2015 yang merujuk kepada Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah di Samarinda untuk melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan Pecandu Narkotika";

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

- J) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang telah mengatur tata cara pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Salah satu yang diatur adalah tata laksana asesmen untuk mengetahui kondisi pecandu Narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu Narkotika;

Pelaksanaan wajib lapor disusun Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. Dalam peraturan ini dimuat tata cara pelaksanaan wajib lapor beserta tatacara dan besaran pengajuan klaim atas pelaksanaan wajib lapor;

Rangkaian layanan wajib lapor meliputi:

Bahwa wajib lapor bukan hanya datang untuk melaporkan diri semata-mata, melainkan menjalani asesmen komprehensif, yang mengkaji derajat permasalahan seseorang dalam hal:

1. Riwayat medis;
2. Dukungan hidup;
3. Riwayat penggunaan Napza;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Riwayat legal;
5. Riwayat keluarga dan social;
6. Status psikiatrik Asesmen;

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah. Rumah Sakit Ketergantungan Obat merupakan salah satu Institusi Penerima Wajib Lapor seperti yang tertulis dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011;

Tujuan Wajib Lapor pencandu Narkotika adalah untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan;

Yang dapat menerima wajib lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis. Adapun lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan bidang sosial;

Syarat penerima wajib lapor adalah ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika dan sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis;

Syarat ketenagaan sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika, keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika, konseling dasar, pelaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan;

Asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kondisi pecandu Narkotika meliputi aspek medis dan aspek sosial dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu Narkotika;

Wawancara meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatrik, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu Narkotika;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengenai pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika yaitu sebagai berikut:

Syarat Permohonan Rehabilitasi adalah:

1. Surat Permohonan Bermaterai ke BNN berisi antara lain:
 - a. Identitas pemohon/tersangka;
 - b. Hubungan Pemohon dan tersangka;
 - c. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka;
 - d. Identitas pemohon/tersangka;
 - e. Hubungan Pemohon dan tersangka;
 - f. Uraian Kronologis dan Pokok Permasalahan Penangkapan Tersangka;
 2. Pas Foto tersangka 4 x 6 (1 lembar);
 3. Fotokopi Surat Nikah bila pemohon suami/istri tersangka;
 4. Fotokopi Surat Izin Beracara bila pemohon adalah Kuasa Hukum/Pengacara Tersangka dan surat kuasa dari keluarga;
 5. Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, bila tersangka adalah pelajar/Mahasiswa;
 6. Surat keterangan dari tempat kerja, bila tersangka sebagai pekerja/pegawai;
 7. Fotokopi surat penangkapan dan surat penahanan;
 8. Surat Keterangan dari tempat rehabilitasi, bila yang bersangkutan pernah atau sedang proses Rehabilitasi;
 9. Surat Rekomendasi dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim untuk direhabilitasi/asesmen;
 10. Fotokopi Surat Permohonan Rehabilitasi kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum atau Hakim;
 11. Surat Pernyataan bermaterai;
 12. Menunjukkan Surat Penangkapan dan Penahanan Asli;
 13. Fotokopi KTP Orang Tua/Wali, Tersangka dan Pengacara/Kuasa Hukum;
 14. Fotokopi kartu keluarga;
 15. Fotokopi izin dari pengacara;
- 4.12 Pada halaman 17 menjelaskan “Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Panti Dan Rehabilitasi, Pimpinan Mahkamah Agung menyerukan kepada seluruh Hakim-

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim agar menempatkan para Pecandu Narkotika ke dalam Panti dan Rehabilitasi sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan “Pengguna Psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Psikotropika dapat diperintahkan oleh Hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan”; Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Dalam hal ini Majelis Hakim tidak jelas di dalam mencantumkan Pasal yang dijadikan dasar Majelis Hakim di dalam pertimbangannya;

4.13 Pada halaman 17 menjelaskan “Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) menyatakan Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pelaku terbukti bersalah”;

Tanggapan Penuntut Umum didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

) Dalam hal ini Majelis Hakim tidak jelas di dalam mencantumkan pasal yang dijadikan dasar Majelis Hakim di dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Majelis Hakim telah salah kaprah didalam memutuskan apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah, dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim di atas menyebutkan bahwa pelaku atau Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, namun di dalam Amar Putusan pada halaman 19 poin nomor 4 (empat) menyebutkan “menetapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda selama 1 (satu) tahun” yang mana hal tersebut di atas sangat bertolak belakang dengan Amar Putusan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa Terdakwa terbukti bersalah pada poin nomor 1 (satu) yang menyebutkan “Menyatakan Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I”. Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim dengan berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dapat memutuskan dengan jelas apakah Terdakwa terbukti bersalah (memutus untuk memerintahkan) atau tidak terbukti bersalah (menetapkan untuk memerintahkan);

5. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat dan menimbang di dalam mengambil suatu keputusan yang mana di dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tjs. tanggal 14 April 2016 a.n. Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi tersebut juga terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 106/Pid.Sus/2015/PN.Tjs. tanggal 2 Maret 2016 a.n. Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusuf AP yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusuf AP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam Merk Eurasia 12;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah penjepit;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca fanbo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan amar putusan di atas, Majelis Hakim didalam mengambil keputusan pada poin nomor 1 (satu) yang pada intinya

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusup AP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam hal ini, tidak mungkin Terdakwa atas nama Iswandi tersebut menjual sabu-sabu atau menyerahkan sabu-sabu tersebut tanpa ada pihak yang menerima, dalam hal ini penerima atau orang yang menjadi perantara tidak ada, yang mana Majelis Hakim dalam putusan atas nama terdakwa Zulfani tidak sependapat oleh Penuntut Umum, hal tersebut mengakibatkan putusan atas nama Terdakwa Iswandi menjadi cacat hukum;

Bahwa pada poin nomor 5 (lima) menyebutkan:

Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Eurasia 12;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca fanbo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim didalam mengambil keputusan juga mempergunakan pertimbangan dengan cara yang salah kaprah, *over bodig* dan adanya kerancuan logika dalam terminologi yuridis di dalamnya, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa Penuntut Umum berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Tjs. tanggal 14 April 2016 a.n. Terdakwa Zulfani Andria alias Taming bin M. Hasbi Asdiqi berdasarkan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f dan Pasal 197 Ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 197:

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Pasal 197:

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, hal tersebut menunjukkan tidak ada kesadaran dari Terdakwa untuk berhenti dan menghindari untuk menggunakan Narkotika sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika yang pada pokoknya menerangkan bahwa pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang relevan secara yuridis, dan *Judex Facti* telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa telah terbukti sebagaimana fakta di persidangan perbuatan Terdakwa menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dari saksi Iswandi Firmansyah alias Iwan bin M. Yusuf AP., sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu;

Bahwa memperhatikan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram dapat diyakini sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk diri sendiri, sedangkan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan, oleh karenanya Terdakwa tetap dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 Ayat (1), akan tetapi pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) yang mengatur batas minimal pidana penjara dapat disimpangi, dengan berpedoman pada ketentuan pemidanaan dalam Pasal 127 Ayat (1);

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 23 November 2016** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 1638 K/PID.SUS/2016